



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI PANITIA KERJA (PANJA)  
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN KOMISI VI DPR RI  
KE CANBERRA, AUSTRALIA**



**PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022 - 2023  
09 - 15 MEI 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat termasuk kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar.

Terkait kepastian atas mutu dan keamanan barang dan/atau jasa yang diterima oleh konsumen, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara filosofis pembentukan Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen ditujukan untuk menyeimbangkan posisi konsumen dengan pelaku usaha dan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang kerap menjadi objek aktivitas bisnis merugikan dari pengusaha dalam mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.

Keberhasilan perlindungan konsumen sangat bergantung pada kerangka kebijakan yang efektif, konsumen yang berdaya, dan kebijakan persaingan yang efektif. Namun selama 24 (dua puluh empat) tahun pasca pemberlakuannya, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dinilai belum efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul. Undang-Undang eksisting tentang Perlindungan Konsumen dinilai masih lemah dalam sisi gramatika dan sistematika materi. Materi norma yang diatur dalam undang-undang ini juga sudah tidak lagi memadai dengan perkembangan globalisasi dan teknologi informasi saat ini. Adapun, permasalahan materi dalam UU tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa konsep dalam UU tentang Perlindungan Konsumen memerlukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat, antara lain: definisi konsumen, definisi pelaku usaha, barang dan jasa, serta perjanjian baku dan klausula baku.
2. Pengaturan substansi perlindungan konsumen berkenaan dengan perkembangan metode perdagangan dengan sistem elektronik (*e-commerce/digital transaction*).

3. Pengaturan untuk memisahkan tanggung jawab pelaku usaha barang dan jasa perlu dilakukan, mengingat jenis tanggung jawab hukum pelaku usaha barang dan jasa berbeda.
4. Ketiadaan ganti rugi atas kerugian nonmateri di dalam UU tentang Perlindungan Konsumen.
5. Masuknya *Principles for Good Business Practices* di dalam *United Nation Guideline For Consumer Protection (UNGCP)* 2016 yang berarti bahwa urusan perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari perilaku pelaku usahadalam menjalankan praktek usahanya.
6. Permasalahan terkait dengan kelembagaan perlindungan konsumen yang saat ini dinilai belum mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal dalam melindungi konsumen.
7. Perlunya sinkronisasi dengan berbagai undang-undang sektoral yang dikeluarkan setelah UU tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai contoh, berlaku berbagai undang-undang sektoral di sektor jasa keuangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang juga mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Perubahan UU tentang Perlindungan Konsumen ini harus tetap menjadi payung hukum bagi pelaksanaan wewenang perlindungan konsumen dalam berbagai undang-undang sektoral tersebut.

Terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi tersebut di atas, perubahan atas Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinilai sangat urgent untuk dilaksanakan. Atas urgensi tersebut, Komisi VI DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI yang membidangi, salah satunya, terkait perlindungan konsumen telah membentuk Panitia Kerja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagai bagian dari proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Komisi VI DPR RI telah melakukan kunjungan kerja luar negeri ke Canberra, Australia dalam rangka mengetahui implementasi perlindungan konsumen di Australia termasuk pengaturan perlindungan konsumen di tataran peraturan dan regulasinya. Diharapkan melalui kegiatan kunjungan kerja ini, diperoleh poin-poin pembelajaran (*lesson learned*) dalam rangka penguatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia.

## **B. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Komisi VI DPR RI, dalam menjalankan salah satu fungsi yaitu fungsi legislasi, telah membentuk Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen. Sebagai salah satu rangkaian kegiatan, Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen telah melakukan kunjungan kerja luar negeri ke Australia dalam rangka mengetahui implementasi perlindungan konsumen di Australia termasuk pengaturan perlindungan konsumen di tataran peraturan dan regulasinya. Diharapkan melalui kegiatan kunjungan kerja ini, diperoleh poin-poin pembelajaran (*lesson learned*) dalam rangka penguatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia.

## **C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja**

Secara spesifik tujuan kunjungan kerja luar negeri Komisi VI DPR RI ke Canberra Australia terkait dengan fungsi legislasi dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk mengetahui pengaturan/regulasi dan implementasi perlindungan konsumen di Australia termasuk kelembagaan perlindungan konsumen di Australia untuk selanjutnya didapatkan poin-poin pembelajaran (*lesson learned*) dalam rangka memperkuat Rancangan Undang-Undang Pelindungan Konsumen di Indonesia.

**D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI**

<b>No.</b>	<b>No of Member</b>	<b>N A M E</b>	<b>POSITION</b>
1.	A-103	MOHAMAD HAEKAL, M.B.A	<b>Ketua Delegasi/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI</b>
2.	A-33	FAISOL RIZA, S.S.	<b>Ketua Komisi VI DPR RI</b>
3.	A-161	Prof. (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., .M.B.A.	Anggota Komisi VI DPR RI
4.	A-181	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.	Anggota Komisi VI DPR RI
5.	A-199	Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.	Anggota Komisi VI DPR RI
6.	A-135	HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.	Anggota Komisi VI DPR RI
7.	A-362	Drs. H. NYAT KADIR	Anggota Komisi VI DPR RI
8.	A-36	Ir. H.M. NASIM KHAN	Anggota Komisi VI DPR RI
9.	A-544	Dr. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	Anggota Komisi VI DPR RI
10.	A-416	Hj. NEVI ZUAIRINA	Anggota Komisi VI DPR RI
11.	A-485	Dr. H, JON ERIZAL, S.E., M.B.A	Anggota Komisi VI DPR RI
12.	A-463	ELLY RACHMAT YASIN	Anggota Komisi VI DPR RI

## E. Pihak yang Terlibat

Terkait dengan latar belakang dan tujuan kunjungan kerja luar negeri Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen ke Canberra, Australia, pihak-pihak yang terlibat dalam kunjungan kerja ini antara lain :

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra Australia;
2. Atase Perdagangan Republik Indonesia di Canberra Australia;
3. *Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)*;
4. *The Standing Committee on Economics, House of Representative Australia*;
5. *Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI)*.

## II. INFORMASI KUNJUNGAN KERJA

Rangkaian kegiatan berupa pertemuan dan rapat pada kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Canberra, Australia dibagi menjadi beberapa sesi sebagai berikut:

### A. Pertemuan dengan *The Standing Committee on Economics, House of Representative Australia*

Hari, Tanggal	Kamis, 11 Mei 2023
Waktu	11.00 – 12.00 Waktu Setempat
Tempat	Ruang Pertemuan, Gedung Parlemen Australia Canberra, ACT, Australia
Ketua Delegasi	Mohamad Hekal, M.B.A.
Dihadiri	Pertemuan dihadiri oleh beberapa pihak sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"><li>1. Anggota delegasi tim kunjungan kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen.</li><li>2. Perwakilan Anggota <i>Standing Committee of Economics, House of Representatives Australia</i> :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tania Lawrence MP (dari <i>Australian Labor Party</i>)</li><li>▪ Keith Wolahan MP (dari <i>Liberal National Party of Australia</i>)</li></ul>beserta jajaran.</li></ol>
Agenda	Studi banding ( <i>benchmarking</i> ) penerapan pelindungan konsumen di Australia.

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 di Gedung Parlemen Australia di Canberra. Seluruh delegasi Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI disambut oleh Tania Lawrence dan Keith Wolahan sebagai anggota parlemen (MP) yang ditugaskan di *Standing Committee of Economics, House of Representatives Australia*. Tania Lawrence dan Keith Wolahan menyambut baik delegasi kunjungan kerja Komisi VI DPR RI.

Ketua delegasi tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal M.B.A. menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Australia yaitu dalam rangka *benchmarking* implementasi perlindungan konsumen di Australia dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen di Indonesia mengingat implementasi perlindungan konsumen di Australia dinilai maju.

Secara garis besar, berupa hal yang disampaikan oleh *Standing Committee of Economics, House of Representatives Australia* khususnya terkait perlindungan konsumen di Australia sebagai berikut :

1. Pelindungan konsumen merupakan gabungan dari aspek/ilmu ekonomi dan hukum dimana topik pelindungan konsumen terjadi karena ketidakseimbangan posisi/kekuatan antara penjual dan pembeli.
2. Akuntabilitas dan keterbukaan disampaikan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan perlindungan konsumen..
3. Salah satu hal fundamental yang perlu diperhatikan dalam pelindungan konsumen adalah terkait dengan informasi yang *misleading*. Sehubungan dengan hal tersebut, *advertisement* menjadi salah satu hal penting yang diatur dalam pelindungan konsumen.
4. Perlindungan konsumen dilakukan secara umum oleh ACCC melalui koordinasi erat dengan lembaga-lembaga konsumen lain dan juga lembaga di *state* dan *territory*.
5. Parlemen Australia (komite-komite terkait) selain berperan dalam membentuk regulasi, juga memiliki wewenang terhadap lembaga-lembaga perlindungan konsumen dan menerima laporan tahunan lembaga-lembaga tersebut.
6. Terkait dengan perubahan pasar dari tradisional ke digital, disampaikan bahwa tidak diperlukan perubahan atas undang-undang yang berlaku di Australia karena segala sesuatu yang dibutuhkan sudah terimplementasi. Pada dasarnya baik pasar tradisional maupun digital tujuannya sama yaitu produk yang dihasilkan harus sesuai dengan tujuannya.

7. Pelindungan konsumen di Australia dirancang agar konsumen dapat menyelesaikan masalah tanpa perlu langsung masuk lembaga peradilan yang akan memakan biaya dan waktu. Aduan konsumen, selain dilakukan dalam lingkup *state* dan *territory* juga dapat dilakukan melalui lembaga lain seperti ombudsman.
8. Apabila terjadi sengketa/*dispute* antara penjual dan pembeli, segala sesuatunya harus diselesaikan secara legal di lembaga peradilan.
9. Di sesi akhir pertemuan disampaikan bahwa hal yang paling penting dalam pelaksanaan pelindungan konsumen adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen sehingga masyarakat dapat melindungi dirinya sendiri.

**B. Pertemuan dengan *The Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)***

Hari, Tanggal	Kamis, 11 Mei 2023
Waktu	14.00 – 15.30 Waktu Setempat
Tempat	Ruang Pertemuan, <i>Department of Foreign Affairs and Trade</i> , Canberra, ACT, Australia
Ketua Delegasi	Mohamad Hekal, M.B.A.
Dihadiri	<p>Pertemuan dihadiri oleh beberapa pihak sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota delegasi tim kunjungan kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen.</li> <li>2. Claire Duffield, <i>Assistant Secretary, Indonesia and Timor Leste Branch, the Australian Department of Foreign Affairs and Trade</i> beserta jajarannya;</li> <li>3. Scott Gregson, <i>Chief Executive Officers of the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)</i> beserta jajarannya;</li> <li>4. Dr. Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan RI, beserta jajarannya;</li> </ol>
Agenda	Studi banding ( <i>benchmarking</i> ) penerapan pelindungan konsumen di Australia.



Rapat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2023. Seluruh delegasi Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI disambut oleh Claire Duffield sebagai *Assistant Secretary, Indonesia and Timor Leste Branch, the Australian Department of Foreign Affairs and Trade* dan Scott Gregson, *Chief Executive Officers of the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)* beserta jajaran.

Di awal pertemuan Ms Claire Duffield menyambut baik tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI dan menyampaikan beberapa garis besar atas perkembangan kerjasama khususnya Kerjasama ekonomi dan perdagangan yang telah terjalin baik selama ini antara Indonesia dan Australia.

Sementara itu, ketua delegasi tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal M.B.A. menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Australia yaitu dalam rangka *benchmarking* implementasi perlindungan konsumen di Australia dalam rangka penyusunan Rancangan Undang- Undang tentang Pelindungan Konsumen di Indonesia mengingat implementasi perlindungan konsumen di Australia dinilai maju.

Secara garis besar, hal-hal terkait dengan perlindungan konsumen disampaikan oleh Scott Gregson beserta tim dari *Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)* mengingat ACCC merupakan lembaga utama yang melaksanakan fungsi perlindungan konsumen di Australia. Beberapa hal yang disampaikan oleh ACCC sebagai berikut :

1. ACCC merupakan lembaga independen di Australia yang melaksanakan fungsi terkait persaingan usaha dan perlindungan konsumen. ACCC memiliki 7 komisioner yang terdiri dari satu orang ketua, dua orang wakil ketua, dan empat anggota. ACCC dibiayai oleh Pemerintah Australia dan seluruh komisioner dipilih oleh Pemerintah Australia. Saat ini, ACCC memiliki kurang lebih 1200 karyawan.
2. Terkait dengan keanggotaan komisioner ACCC, untuk dua wakil ketua ACCC harus memiliki kriteria sbb:
  - a. Satu orang wakil ketua memiliki pengalaman di bidang konsumen.
  - b. Satu orang wakil ketua memiliki pengalaman di bidang pertanian, UMKM dsb.
3. Ruang lingkup ACCC tidak mencakup keseluruhan barang dan jasa yang beredar di Australia. Terdapat beberapa segmen, terutama mengenai informasi *safety* yang membutuhkan kemampuan teknis khusus dalam meregulasi konsumen. Beberapa otoritas khusus yang menangani bidang-bidang tersebut antara lain.

- a. Produk kesehatan hewan ditangani oleh *Australia Pesticides and Veterinary Medicines Authority*
  - b. Produk kimia dan obat-obatan ditangani *Theurapeutic Goods Administration* dan *Australia Industrial Chemical Scheme*
  - c. Produk elektronik ditangani oleh *Electrical Regulatory Authorities Council*,
  - d. Produk pangan ditangani oleh *Food Standard Australia New Zealand*.
  - e. Produk dan jasa keuangan ditangani oleh *Australia Securities and Investment Council*.
- dll*
4. Secara fundamental, ACCC memiliki peran dalam perlindungan konsumen yaitu memastikan bahwa produk yang dijual di pasaran aman bagi konsumen (*free from defect*) dan mencegah *misleading information*.
  5. ACCC dalam menjalankan perannya juga tidak menangani kasus individu dan tidak memberikan advokasi legal terhadap keluhan konsumen, ACCC juga tidak memberikan keputusan apakah suatu lembaga bersalah atas dugaan pelanggaran. Secara garis besar tugas ACCC antara lain :
    - a. memberikan informasi mengenai bagaimana komplain dapat ditindaklanjuti.
    - b. mengumpulkan data dan informasi konsumen terhadap suatu pelanggaran, dan fokus pada penanganan masalah yang dapat berdampak sistemik.
  6. Secara khusus, ACCC memiliki strategi untuk *compliance* dan *enforcement* yang dilakukan dengan mendorong kepatuhan terhadap hukum, khususnya dengan mendidik dan menginformasikan konsumen dan produsen tentang hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan hukum, serta penyelesaian pelanggaran baik secara administrative, litigasi ataupun hasil penegakan formal lainnya.
  7. Terkait dengan Undang-Undang Pelindungan Konsumen, secara khusus, Pemerintah Australia tidak melakukan perubahan terhadap undang-undang pelindungan konsumen dalam menjawab situasi masa kini terkait dengan perkembangan transaksi *ecommerce* dan lintas batas antar negara mengingat undang-undang yang berlaku bersifat cukup umum (tidak perlu dilakukan penyesuaian).
  8. Terkait dengan definisi konsumen, dalam peraturan di Australia, konsumen tidak didefinisikan hanya sebagai konsumen perorangan akhir. Konsumen berupa UMKM atau pelaku usaha kecil yang menggunakan produk juga didefinisikan sebagai konsumen.

9. Terkait dengan perlindungan data konsumen, ACCC tidak mengatur dan mengawasi perlindungan data konsumen. Pelaksanaan perlindungan data konsumen dilakukan oleh otoritas khusus yaitu *Office of the Australian Information Commissioner* (OAIC). Sementara itu ACCC lebih fokus terhadap pencegahan penipuan dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli termasuk mengatasi permasalahan transaksi lintas batas.
10. Australia tidak menganit rezim *strict liability* dalam perlindungan konsumen. Segala sengketa antara penjual dan pembeli harus dibuktikan di pengadilan.
11. Terkait dengan anggaran ACCC, disampaikan bahwa dalam satu tahun ACCC memiliki anggaran total sebesar AUD 300 Juta (kurang lebih ekuivalen dengan Rp. 3 Triliun) untuk seluruh fungsi baik fungsi persaingan usaha, perlindungan konsumen maupun fungsi-fungsi terkait lainnya. Untuk perlindungan konsumen, total anggaran sebesar AUD 25 Juta atau ekuivalen dengan Rp 250 Miliar.
12. Di luar topik perlindungan konsumen, dilakukan pula tanya jawab terkait topik persaingan usaha. Disampaikan bahwa ACCC berperan sebagai regulator persaingan usaha yang mencegah munculnya kartel serta mengawasi fungsi merger dan akuisisi. ACCC memiliki kewenangan untuk mencegah dan membatalkan merger dan akuisisi. Dalam setahun ACCC melakukan fungsi *review* atas lebih dari 300 aplikasi merger di Australia.

### C. **Pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Australia**

Hari, Tanggal	Rabu, 30 Mei 2023
Waktu	19.00 – 21.00 Waktu Setempat
Tempat	Wisma Indonesia Canberra 16 Monaro Cres, Red Hill ACT 2603, Australia
Ketua Delegasi	Mohamad Hekal, M.B.A.
Dihadiri	Pertemuan dihadiri oleh beberapa pihak sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Duta Besar RI untuk Australia, Dr Siswo Pramono beserta jajaran;</li> <li>▪ Dr. Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan RI, beserta jajaran;</li> <li>▪ Direksi Beberapa BUMN antara lain PT BRI (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT BNI (Persero) Tbk dan PT Pertamina.</li> </ul>
Agenda	Pembahasan Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Indonesia - Australia

Pada pertemuan ini, Duta Besar Indonesia untuk Australia menyampaikan beberapa informasi dan pokok pikiran sebagai berikut:

1. Nilai volume perdagangan antara Indonesia dengan Australia mencapai USD 13.332 Juta USD pada tahun 2022. Pencapaian tersebut memecahkan rekor tertinggi nilai perdagangan Indonesia Australia sepanjang sejarah.
2. Dari jumlah tersebut, Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan pada tahun 2022 dimana ekspor Australia ke Indonesia (USD 9.863 Juta) masih lebih besar dibandingkan ekspor Indonesia ke Australia (USD 3.469 Juta).
3. Sementara itu, di sektor investasi Australia menempati posisi ke-11 mitra investasi Indonesia pada tahun 2022 di mana investasi Australia di Indonesia mencapai USD 524 Juta dengan jumlah proyek mencapai 982. Nilai ini meningkat dibandingkan realisasi investasi Australia tahun 2021 (posisi ke-15 di tahun 2021).
4. Investasi Australia di Indonesia terutama pada beberapa sektor antara lain pertambangan, hotel, properti, perdagangan & reparasi, *electricity-gas-water*, dan industry pangan.
5. Saat ini Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan industry baterai kendaraan listrik (*EV Battery*) mengingat Indonesia memiliki produksi dan cadangan Nikel nomor 1 dunia yang merupakan komponen utama pembuatan *EV Battery*. Hal tersebut harus dapat dioptimalisasi dan dimanfaatkan dalam peningkatan ekonomi dan ekspor Indonesia ke negara- negara lain salah satunya Australia.
6. Pada tahun 2022 telah dilakukan *roadshow* B20 di Australia yaitu pada tanggal 1-7 Agustus 2022 di beberapa kota antara lain Canberra, Sydney, Melbourne, dan Perth.
7. *Roadshow* tersebut dihadiri oleh 40 anggota KADIN dan bertemu dengan 250 pelaku bisnis dari Australia. *Roadshow* tersebut menghasilkan 10 kesepakatan kerjasama (*MoU*) yang ditandatangani di Australia dan Bali.
8. Selanjutnya pada tanggal 16 sampai dengan 30 Mei 2023, akan dilakukan *ASEAN Business and Investment Summit* serta *AIPIF Roadshow* di beberapa kota antara lain Canberra, Melbourne, Hobart, Adelaide, Darwin, Perth, Sydney, dan Brisbane yang akan melibatkan pebisnis besar dari negara ASEAN salah satunya Indonesia dengan pebisnis dari Australia untuk menjajaki peluang kerjasama selanjutnya.

9. Pada pertemuan tersebut, Wakil Menteri Perdagangan RI juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI yang telah melakukan ratifikasi perjanjian Kerjasama yaitu *Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA CEPA) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Kedua perjanjian tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha di kedua belah pihak negara dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan.

**D. Pertemuan dengan *Australian Chamber of Commerce and Industry* (ACCI)**

Hari, Tanggal	Kamis, 11 Mei 2023
Waktu	12.00 – 14.00 Waktu Setempat
Tempat	Wisma Indonesia Canberra 16 Monaro Cres, Red Hill ACT 2603, Australia
Ketua Delegasi	Mohamad Hekal, M.B.A.
Dihadiri	Pertemuan dihadiri oleh beberapa pihak sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Duta Besar RI untuk Australia, Dr Siswo Pramono beserta jajaran;</li> <li>▪ Perwakilan <i>Australian Chamber of Commerce and Industry</i> (ACCI);</li> <li>▪ Dr. Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan RI, beserta jajaran;</li> </ul>
Agenda	Pembahasan Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Indonesia - Australia

Perwakilan dari *Australian Chamber of Commerce and Industry* (ACCI) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerjasama antara Indonesia dan Australia semakin meningkat dari tahun ke tahun khususnya kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Transaksi ekspor impor Indonesia dengan Australia pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup besar.
2. Dua perjanjian Kerjasama baru antara Australia dan Indonesi antara lain *Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA CEPA) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kerjasama ekonomi antara Australia dan Indonesia.
3. Indonesia melakukan impor barang-barang dari Australia antara lain besi baja, barang-barang manufaktur dll.

4. Selain Kerjasama ekonomi, hubungan Indonesia dan Australia juga terjalin erat di bidang pariwisata di mana banyak turis Australia yang berkunjung ke Indonesia khususnya Bali. Selain itu, di bidang Pendidikan, banyak mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Australia.
5. Produk-produk mobil yang banyak dipakai di Australia (SUV, Toyota dll) juga dimanufaktur di Indonesia.
6. Hal-hal tersebut di atas menunjukkan betapa besarnya hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia yang diharapkan akan semakin berkembang di masa-masa mendatang.

**Keterangan :**

Catatan dan rekomendasi tersebut di atas khususnya yang diperoleh pada pertemuan Komisi VI DPR RI dengan *Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)* dan *Standing Committee of Economics, House of Representatives Australia* akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang- Undang tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI.

**III. PENUTUP**

Demikian laporan kunjungan kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI ke Canberra, Australia untuk selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen.

Jakarta, 27 Mei 2023

Ketua Delegasi Kunjungan Kerja Luar Negeri  
Komisi VI DPR RI  
ke Australia

**TTD.**

**Mohamad Hekal. M.B.A.**

A-103

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI KEGIATAN



Tim Delegasi Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi VI DPR RI ke Canberra Australia Bersama Claire Duffield, *Assistant Secretary, Indonesia and Timor Leste Branch, the Australian Department of Foreign Affairs and Trade* dan Scott Gregson, *Chief Executive Officers of the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)*.



Diskusi Tim Delegasi Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi VI DPR RI ke Canberra Australia Dengan Anggota Parlemen dari *Standing Committee of Economics, House of Representatives Australia*.





Tim Delegasi Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi VI DPR RI ke Canberra Australia Bersama Dr. Siswo Pramono, Duta Besar RI Untuk Australia dan Dr. Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan RI.



Tim Delegasi Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi VI DPR RI ke Canberra Australia Bersama Perwakilan *Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI)* Serta Dr. Siswo Pramono, Duta Besar RI Untuk Australia dan Dr. Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan RI.